

7-31-2008

Tanggung Jawab dan Peranan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Memelihara Perdamaian dan Keamanan Internasional

Marthinus Omba

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/ijil>



Part of the [International Law Commons](#)

Recommended Citation

Omba, Marthinus (2008) "Tanggung Jawab dan Peranan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Memelihara Perdamaian dan Keamanan Internasional," *Indonesian Journal of International Law*. Vol. 5: No. 4, Article 6.

DOI: 10.17304/ijil.vol5.4.187

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/ijil/vol5/iss4/6>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Indonesian Journal of International Law by an authorized editor of UI Scholars Hub.

Tanggungjawab Dan Peranan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Dalam Memelihara Perdamaian Dan Keamanan Internasional

Marthinus Omba^{*)}

The main aim of the establishment of the United Nations is to maintain international peace and security based on the experiences of the First and Second World War, which being sorrow to mankind. The changing of the political map after Second World War and cold war; the making and trading modern weapons affect the United Nations responsibility. There was a criticism, that the United Nations Security Council has not done yet its main tasks i.e. the maintenance of international peace and security. Thus, in this article, the writer wants to describe: the development of the structure of the United Nations Security Council membership; the voting procedure; the functions and its authority; the role of the Security Council; the challenges and its responsibility.

I. Pendahuluan

Pendirian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dilatarbelakangi oleh kekhawatiran umat manusia terhadap perdamaian dan keamanan internasional yang didasarkan pada pengalaman Perang Dunia Pertama (PD I) dan Perang Dunia Kedua (PD II). Kekhawatiran umat manusia ini nampak melalui pembukaan Piagam PBB yang

^{*)} Alumnus Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang tahun 1989. Sejak tahun 1991 bekerja pada Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih, Jayapura, Papua sebagai staf pengajar dalam mata kuliah: Hukum Internasional, Hukum Hak-Hak Asasi Manusia dan Hukum Laut Internasional. Mengikuti berbagai penataran yaitu: Hukum Organisasi Internasional; Hukum Udara dan Ruang Angkasa; Hukum Humaniter Internasional; Hukum Hak-Hak Asasi Manusia; Hukum Pengungsi; dan *Legislative Drafting*. Pembawa makalah terutama dalam bidang Hukum Hak-Hak Asasi Manusia pada berbagai kesempatan di provinsi Papua.

berbunyi: *We the Peoples of the United Nations determined to save our succeeding generations from scourge of war, which twice in our lifetime has brought sorrow to mankind and...*

Dasar dan tujuan PBB, hak-hak dan kewajiban-kewajiban anggotanya, organ-organ yang menjalankannya serta wewenang, tanggung jawab dan peranan masing-masing organ telah diatur dalam piagam tersebut sebagai konstitusi dari PBB.

Tujuan utama PBB adalah memelihara perdamaian dan keamanan internasional,¹⁾ yang tanggung jawabnya diberikan kepada salah satu dari ke tujuh organ utama PBB,²⁾ yaitu Dewan Keamanan (DK).³⁾ Penjabaran tanggung jawabnya tercantum dalam bab-bab: VI, VII, VIII, dan XII Piagam PBB. Konsekuensi dari pemberian tanggung jawab ini adalah: a. Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa bertindak atas nama semua anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa; b. keputusan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengikat semua negara baik anggota maupun

¹⁾ Pembukaan Piagam PBB berbunyi: *...to unite our strength to maintain international peace and security, ...*; Tujuan ini ditegaskan lagi dalam Pasal 1 ayat (1) Piagam PBB; Sumaryo Suryokusumo, Organisasi Internasional, UI Press, Jakarta, 1987, hlm.8; Peter Malanczuk, Akhurst's Modern Introduction To International Law, Seventh Revised Edition, Roudledge, London - New York, 1998, Pp.368.

²⁾ Pada mulanya terdapat enam organ utama PBB sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Piagam PBB yaitu: 1. Majelis Umum; 2. Dewan Keamanan; 3. Dewan Ekonomi dan Sosial; 4. Dewan Perwalian; 5. Mahkamah Internasional dan 6. Sekretariat. Sesuai perkembangan masyarakat internasional dan PBB itu sendiri, maka pada tanggal 15 Maret 2006 telah dibentuk suatu organ baru yaitu Dewan Hak Asasi Manusia, yang semula merupakan salah satu Komisi dari Dewan Ekonomi dan Sosial.

³⁾ Sumaryo Suryokusumo, Perkembangan Kemajuan PBB Dalam Memelihara Perdamaian Dan Keamanan Internasional Beserta Tantangan-Tantangannya, Bahan Penataran Singkat Pengembangan Bahan Ajar Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 6-8 Juni 2006, hlm. 2.

bukan anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa.⁴⁾ Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa menjalankan tanggung jawabnya dengan dua cara yaitu: penyelesaian persengketaan internasional melalui cara damai atau dengan cara paksa.⁵⁾

Setelah PD II terjadi perubahan peta politik dunia. Negara-negara jajahan di belahan bumi Afrika, Asia dan Pasifik, bahkan Timur Tengah berangsur-angsur memperoleh kemerdekaan.⁶⁾ Negara-negara baru ini ramai-ramai masuk menjadi anggota PBB. Penambahan jumlah keanggotaan PBB berpengaruh terhadap: a. Susunan keanggotaan setiap organ Perserikatan Bangsa-Bangsa; b. memberi corak dan warna tersendiri mengenai arah dan perhatian organisasi internasional ini.⁷⁾

Konflik bersenjata (internasional dan non internasional) terjadi di berbagai kawasan dunia (Amerika Latin, Afrika, Timur Tengah yang selalu hangat, Asia, Pasifik dan akhirnya Eropa Timur) menyebabkan DK PBB biasanya terjun ke tengah-tengah konflik bersenjata tersebut untuk penyelesaiannya. Penempatan pasukan perdamaian PBB di berbagai wilayah konflik bersenjata sebagai salah satu karya nyata dari tanggung jawabnya dalam memelihara perdamaian dan keamanan internasional.

DK bekerja sama dengan Majelis Umum (MU) PBB telah mengeluarkan berbagai deklarasi dan resolusi yang menyerukan perdamaian dan keamanan internasional. DK bekerja sama dengan

⁴⁾ Sumaryo Suryokusumo, Peranan Perserikatan Bangsa-Bangsa Dalam Kerangka Pemeliharaan Perdamaian Dan Keamanan Internasional, Bahan Kuliah Program Pasca Sarjana (S2), Jurusan Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, 1994, hlm. 4.

⁵⁾ D.W.Bowett, Q.C., Hukum Organisasi Internasional, Alih Bahasa: Bambang Iriana Djajaatmadja, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hlm. 42.

⁶⁾ I Wayan Parthiana, Pengantar Hukum Internasional, Cetakan Kedua, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 55-57.

⁷⁾ James Barros, PBB Dulu, Kini Dan Esok, Cetakan Kedua, Alih Bahasa: D.H.Gulo, Bumi Aksara, Jakarta, 1990, hlm. 21.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB telah menyelesaikan berbagai konflik bersenjata, tetapi belum tuntas.

PBB sejak berdirinya, pada dasarnya telah mengemban tugasnya secara maksimal, namun masih saja ada kritikan yang ditujukan kepada organisasi internasional ini yaitu belum berhasil menjalankan tugas pokoknya yaitu memelihara perdamaian dan keamanan internasional.⁸⁾ PBB pada usianya yang lebih dari lima puluh tahun mengalami krisis keuangan yang berat serta mendapat kritikan yang pedas agar diadakan reformasi bagi Perserikatan Bangsa-Bangsa umumnya, khususnya Dewan Keamanan.⁹⁾ Selain itu, hak veto maupun perimbangan susunan keanggotaan di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa sangat mempengaruhi tugas pokok Perserikatan Bangsa-Bangsa.¹⁰⁾

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya produksi dan pemasaran alat-alat perang canggih pembunuh massal maupun senjata-senjata konvensional oleh negara-negara maju kepada negara-negara dunia ke tiga, berpengaruh terhadap kerjanya Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa.¹¹⁾

Dalam artikel singkat ini, akan dikemukakan berturut-turut: susunan keanggotaan; prosedur pemungutan suara di DK PBB; tanggung jawab; peranan; hambatan-hambatan yang dihadapinya serta masa depan organ ini.

⁸⁾ James Barros, *Ibid.*, hlm. 1.

⁹⁾ Boer Mauna, *Hukum Internasional, Pengertian, Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Edisi Kedua, Cet. 1, Alumni, Bandung, 2005, hlm. 726-728; *Harian Kompas*, Jakarta, Selasa, 24 Oktober 1995, hlm. 4, 7, 16-17.

¹⁰⁾ D.W.Bowett, Q.C., *Op.Cit.*, hlm. 35-36.

¹¹⁾ Jean Christophe, Rufin, *The Economic Of War: A New Theory For Armed Conflicts*, Dalam: *Forum*, ICRC, Geneva, 2000, Pp.22-27; Philippe Spicher, *Rating Corporate Conduct In War-Torn Setting*, Dalam: *Forum*, ICRC, Geneva, 2000, hlm.48-51.

II. Susunan Keanggotaan DK PBB

Ketentuan tentang susunan keanggotaan DK PBB diatur dalam Bab V, Pasal 23 Piagam. Sebelum tahun 1965, keanggotaan DK PBB berjumlah sebelas anggota. Pasal 23 setelah diamandemen, maka jumlah keanggotaan menjadi lima belas negara.

Keanggotaan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa terdiri dari keanggotaan tetap dan tidak tetap. Keanggotaan tetap terdiri dari lima negara yaitu: Cina, Perancis, Inggris, Amerika Serikat dan Uni Soviet.¹²⁾ Keanggotaan tetap ini ditegaskan dalam Pasal 23 ayat(1) Piagam. Selebihnya merupakan anggota tidak tetap yang masa jabatannya dua tahun.

Keanggotaan tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa ditetapkan dalam piagam dengan pertimbangan bahwa ke lima negara ini merupakan negara-negara terbesar yang diharapkan akan memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Untuk itu diberi hak veto yang sekaligus diberi status luar biasa. Alasan sah pemberian status luar biasa yaitu anggota-anggota inilah yang dibebankan tanggung jawab terberat untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Karena itu kepada mereka diberikan hak suara final dan menentukan dalam memutuskan tentang bagaimana tanggung jawab itu harus dilakukan.¹³⁾

Anggota tidak tetap DK PBB selain masa jabatannya hanya dua tahun, masih ada kriteria lain yang penting adalah: a. negara calon paling tidak telah memberi sumbangan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam memelihara perdamaian dan keamanan; b. perimbangan secara geografis. Pada mulanya dua kriteria ini dipegang teguh¹⁴⁾, namun akhir-akhir ini kriteria kedua yang masih

¹²⁾ Sejak Agustus 1991, negara adi kuasa Uni Soviet runtuh, dan kedudukannya digantikan oleh Rusia yang sebelumnya merupakan salah satu negara bagian dari Uni Soviet.

¹³⁾ James Barros, *Op.Cit.*, hlm. 1.

¹⁴⁾ James Barros, *Ibid.*, hlm. 26.

dipertahankan. Susunan keanggotaan tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa menurut geografis sebagai berikut: untuk wilayah-wilayah Asia-Afrika: lima (5) kursi; Eropa Timur: satu (1) kursi; Amerika Latin: dua (2) kursi; Eropa Barat dan lainnya (Pasifik): dua (2) kursi.¹⁵⁾

Reformasi terhadap keanggotaan DK PBB dewasa ini merupakan suatu yang mendesak, sebab sudah tidak representatif.¹⁶⁾ Dalam kaitan dengan reformasi keanggotaan PBB termasuk DK PBB, Boer Mauna menulis:¹⁷⁾

Revisi Piagam PBB sangat perlu karena Piagam juga berisikan ketentuan-ketentuan yang sudah usang, karena kurang relevan dan tidak jelas. Ketidakjelasan ketentuan hak bela diri misalnya telah menyebabkan terjadinya berbagai interpretasi dan penyalahgunaan. Yang menjadi perdebatan hangat sejak beberapa dekade terakhir adalah demokratisasi dan restrukturalisasi organisasi dunia tersebut terutama Dewan Keamanan yang sudah lama tidak mencerminkan komposisi negara-negara di dunia. Selama struktur dan komposisi Dewan Keamanan, termasuk hak veto yang hanya dimiliki oleh lima anggota tetap Dewan Keamanan tidak diubah, maka tidak akan ada keadilan dalam menangani isu global yang dihadapi dunia dewasa ini.

Berdasarkan kritik-kritik yang diberikan oleh para pakar mengenai struktur keanggotaan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, maka *The Panel Of Eminent Persons On United Nations Civil Society Relations* mengusulkan agar Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa diperluas menjadi 24 anggota yang

¹⁵⁾ D.W. Bowett, Q.C., *Op.Cit.*, hlm. 36.

¹⁶⁾ Pada saat berdirinya PBB tahun 1945 dengan lima puluh satu anggota, komposisi keanggotaan DK PBB yang terdiri dari lima anggota tetap dan enam anggota tidak tetap, kemudian pada tahun 1965 dengan komposisi lima dan sepuluh, cukup representatif, tetapi sekarang (2008) dengan 191 anggota PBB, susunan keanggotaan DK PBB sangat tidak terwakili.

¹⁷⁾ Boer Mauna, *Op.Cit.*, hlm. 727.

terdiri dari 6 tambahan anggota tetap tanpa hak veto (11 anggota tetap) dan tambahan tiga anggota tidak tetap menjadi 13 anggota tidak tetap (Model A). Model B: anggota Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa tetap diperluas menjadi 24 kursi dengan komposisi: anggota tetap sama seperti sebelumnya (5 anggota), sebaliknya jumlah anggota tidak tetap yang ditambah delapan kursi dengan masa jabatan empat tahun dan dipilih kembali dan ditambah satu kursi kepada sepuluh kursi yang telah ada. Dengan demikian, tidak ada penambahan anggota tetap. Anggota tidak tetap yang ditambah sembilan kursi, delapan di antaranya mendapat hak untuk menjabat empat tahun, sedangkan satu kursi tugasnya sama dengan anggota tidak tetap yang ada selama ini. Berpedoman kepada uraian ini dengan sendirinya komposisi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa menurut geografis, terutama keanggotaan tidak tetap berubah. Misalnya: Asia dan Afrika yang semula digabung, menurut usulan ini harus dipisah dan ditambah satu wilayah yaitu Pasifik, Amerika Latin, dan Karibia yang telah ada ditambah Kanada, Amerika Serikat yang selanjutnya dijadikan wilayah Amerika. Eropa Barat dan Timur disatukan.¹⁸⁾ Sumaryo Suryokusumo lebih lanjut berkomentar:¹⁹⁾

...keanggotaan Dewan yang besar belum tentu dapat menjamin efektivitas dalam pengambilan keputusan, karena hal itu bukanlah semata-mata tergantung dari sedikit banyaknya anggota. Sebaliknya jumlah keanggotaan Dewan yang besar justru dapat menimbulkan ketidakseimbangan yang besar pula (*uneven imbalance*) antara ATT dan AT, khususnya dalam pengambilan keputusan yang didasarkan atas suara afirmatif.

Banyak negara yang mengusulkan kriteria untuk reformasi terhadap keanggotaan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa,²⁰⁾

¹⁸⁾ Sumaryo Suryokusumo, *Op.Cit.*, hlm.13.

¹⁹⁾ Sumaryo Suryokusumo, *Ibid.*, hlm.13.

²⁰⁾ Nanang Pamudji M., *Dilema Reformasi Dewan Keamanan PBB*, Dalam: *Harian Kompas*, Jakarta, Selasa, 24 Oktober 1995, hlm.2.

termasuk usulan seperti disinggung di atas, tetapi semua kriteria atau usulan yang diajukan hanyalah sebatas saran saja, sebab Pasal 108 Piagam²¹⁾ merupakan pagar yuridis yang kokoh sebagai penangkal terhadap penambahan dan atau pengurangan keanggotaan DK PBB umumnya, khususnya keanggotaan tetap.

III. Prosedur Pemunggutan Suara Di DK PBB

Prosedur pemunggutan suara untuk pengambilan keputusan di DK PBB diatur dalam Pasal 27 Piagam yang intinya: a. setiap anggota dewan keamanan berhak memberikan satu suara; b. keputusan-keputusan dewan keamanan mengenai hal-hal prosedural ditetapkan dengan suara setuju dari sembilan anggota; c. keputusan Dewan Keamanan mengenai hal-hal lain ditetapkan dengan suara setuju dari sembilan anggota termasuk lima anggota tetap, dengan catatan bahwa dalam keputusan-keputusan yang diambil dalam rangka bab VI dan Pasal 52 ayat (3),²²⁾ pihak yang bersengketa tidak ikut memberikan suara. Sebelum perubahan Pasal 27 ayat (1), maka suara setuju adalah tujuh anggota.

Ketentuan Pasal 27 dalam praktik sering mengalami hambatan karena negara-negara pemegang hak veto selalu menggunakan haknya untuk menggagalkan keputusan DK PBB. Misalnya antara tahun 1945-1990 telah terjadi 109 kali veto, 104 di antaranya dilakukan oleh Uni Soviet.²³⁾ Sebaliknya dalam masa Pasca Perang

²¹⁾ Inti Pasal 108 Piagam PBB: perubahan-perubahan terhadap piagam PBB harus disetujui oleh dua per tiga dari anggota Majelis Umum PBB, termasuk semua anggota tetap DK PBB.

²²⁾ Bab VI Piagam mengenai Penyelesaian Persengketaan Internasional Secara Damai. Inti sari dari ketentuan Pasal 53 ayat (3) adalah negara-negara yang sedang bersengketa yang proses perdamaianya sedang ditangani oleh DK PBB, dan kebetulan menjadi anggota Dewan Keamanan, maka tidak diperbolehkan untuk memberikan suara.

²³⁾ James Barros, *Op.Cit.*, him.41.

Dingin tahun 1990-an tidak ada veto tetapi menghasilkan 118 resolusi (1991-1992).²⁴⁾

Sejarah PBB menunjukkan bahwa telah tercatat 659 resolusi di Dewan Keamanan selama 45 tahun (1945-1990).²⁵⁾ Hal ini berarti veto sudah tidak menjadi alat yang ampuh dalam pengambilan keputusan. Bahkan dewasa ini ada negara anggota pemegang hak veto yang kadang-kadang abstain dalam pemungutan suara. Sikap inipun tetap tidak berpengaruh terhadap pengambilan keputusan di DK PBB sebab faktanya setelah runtuhnya Uni Soviet, Amerika Serikat (AS) memegang kendali di DK yang memperjuangkan kepentingannya. Jepang dan Jerman yang diusulkan AS untuk menjadi anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa,²⁶⁾ tidak ada pengaruh, sebab Jepang sebagai negara industri maju yang kepentingannya selaras dengan kepentingan negara-negara barat pimpinan AS.

IV. Tanggung jawab DK PBB Dalam Memelihara Perdamaian Dan Keamanan Internasional

Tanggung jawab DK PBB sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Piagam telah dijabarkan dalam bab-bab VI, VII, VIII, dan XII Piagam. Bab VI, Pasal 33-38 mengatur tentang penyelesaian persengketaan internasional secara damai. Bab VII, Pasal 39-54 mengatur tentang penyelesaian persengketaan internasional dengan paksaan atau kekerasan. Bab VIII, Pasal 55-60 mengatur mengenai kesepakatan kawasan. Di berbagai kawasan dunia dapat dibentuk badan-badan yang fungsinya memelihara perdamaian dan keamanan internasional sesuai tujuan-tujuan PBB, serta melaporkan

²⁴⁾ Sumaryo Suryokusumo, *Op.Cit.*, hlm.15.

²⁵⁾ *Ibid.*

²⁶⁾ Budi Winarto, *Reformasi PBB Versi Presiden Bill Clinton*, Dalam: *Harian Suara Pembaharuan* Jakarta, Rabu, 11 Oktober 1995, hlm.2; Rakaryan Sukaryaputra, *Secara Fisik Jepang Ada Di Timur, Hati Ke Barat*, Dalam: *Harian Kompas*, Jakarta, Senin, 21 Januari 2008, hlm.9.

kegiatannya kepada DK PBB. Bab XII, Pasal 75-85 tentang sistem perwalian internasional. Selain itu, DK PBB juga mempunyai hubungan kerja sama dengan organ-organ utama PBB yang lainnya karena merupakan suatu sistem dalam organisasi PBB.

Ketentuan-ketentuan mengenai tanggung jawab DK PBB sebagaimana disinggung di atas, inti sarinya dikemukakan dalam buku *Basic Facts about the United Nations* sebagai berikut:²⁷⁾

1. *to maintain international peace and security in accordance with the principles and purposes of the United Nations* (memelihara perdamaian dan keamanan internasional sesuai dengan prinsip-prinsip dan tujuan-tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa);
2. *to investigate any dispute or situation which might lead to international friction* (menyelidiki dan menyelesaikan setiap persengketaan atau situasi yang mengarah kepada persengketaan internasional);
3. *to recommend methods of adjusting such disputes or the terms of settlement* (mengatur cara-cara penyelesaian setiap persengketaan atau syarat-syarat penyelesaian);
4. *to formulate plans for the establishment of a system to regulate armaments* (merumuskan perencanaan bagi pembentukan suatu sistem untuk mengatur persenjataan);
5. *to determine the existence of a threat to peace or act of aggression and to recommend what action should be taken* (menetapkan situasi yang mengancam perdamaian atau agresi serta menentukan langkah apa yang harus dilakukan);
6. *to call on Members to apply economic sanctions and other measures not involving the use of force in order to prevent or stop aggression* (bersidang untuk menjatuhkan sanksi ekonomi dan langkah-langkah lain guna mencegah penggunaan kekuatan atau menghentikan agresi);
7. *to take military action against an aggressor* (melakukan tindakan militer untuk melawan agresor);

²⁷⁾ The United Nations, *Basic Facts About The United Nations*, United Nations Publication, New York, 1989, Pp.8-9. Terjemahan oleh penulis.

8. *to recommend the admission of new Members and the terms on which states may become parties to the Statute of the international Court of Justice* (memberi rekomendasi untuk penerimaan anggota baru Perserikatan Bangsa-Bangsa dan memberi pertimbangan mengenai keanggotaan Mahkamah Internasional);
9. *to exercise the trusteeship functions of the United Nations in "strategic areas"* (menjalankan fungsi-fungsi perwalian di "wilayah-wilayah yang strategis");
10. *to recommend to the General Assembly the appointment of the Secretary-General and, together with the Assembly, to elect the Judges of the International Court* (memberi rekomendasi kepada Majelis Umum untuk mengangkat Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa dan bersama-sama Majelis Umum memilih hakim-hakim Mahkamah Internasional).

Butir-butir seperti ter kutip di atas menunjukkan bahwa begitu besar dan beratnya tanggung jawab yang dibebankan kepada DK PBB sehingga dalam melaksanakan tanggung jawabnya, tidak selamanya dilaksanakan dengan baik dan tuntas. Apalagi dalam hubungan kerja samanya dengan organ PBB lainnya. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pernah mengambil alih tugas dan peranan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa di tahun 1950-an.²⁸⁾

Ada negara-negara anggota PBB yang sering tidak menaati keputusan-keputusan DK PBB seperti Israel, Iran, Irak, dan beberapa negara di Benua Afrika. Dengan demikian, kritikan yang ditujukan masyarakat internasional terhadap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak dapat dihindari.²⁹⁾

²⁸⁾ James Barros, *Op.Cit.*, hlm. 33.

²⁹⁾ *Harian Media Indonesia*, Jakarta, Minggu, 13 Agustus, 2006, hlm. 1.

V. Peranan DK PBB Dalam Memelihara Perdamaian Dan Keamanan Internasional

Peranan DK PBB dalam melaksanakan tanggung jawabnya yaitu memelihara perdamaian dan keamanan internasional mengalami pasang surut sebab DK PBB tidak selamanya berhasil dalam menyelesaikan berbagai permasalahan internasional. Masalah yang sangat mempengaruhi perkembangan dan fungsi PBB sebagai organisasi internasional yakni terjadinya pertentangan antar negara-negara Blok Timur dan Blok Barat dalam penggunaan hak veto di DK PBB.

PBB sejak tahun 1945-1990 telah melancarkan dua puluh enam kali operasi pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional dengan melibatkan 528.000 pasukan baik militer, polisi dan sipil. Terdapat lebih dari 150 konflik bersenjata yang telah menelan korban 20 (dua puluh) juta jiwa manusia serta kerugian materil milyaran dollar. Dalam kurun waktu hampir 50 (lima puluh) tahun, lima negara anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menjatuhkan veto terhadap masalah-masalah yang mengancam perdamaian dunia sebanyak 279 buah sehingga mengakibatkan konflik-konflik bersenjata itu berlarut-larut belum dapat diselesaikan.³⁰⁾

Tiga belas tahun terakhir ini telah terjadi konflik-konflik di berbagai kawasan dunia. Konflik bersenjata antarnegara, perebutan kekuasaan, perang saudara, gerakan separatis, kekerasan politik dalam suatu negara dan sebagainya. Misalnya: Cheknya-Rusia, Serbia-Bosnia di Eropa Timur; intervensi Irak ke Kuwait, konflik Israel-Palestina, Israel-Libanon, intervensi Amerika Serikat ke Irak di Timur Tengah; pemberontak Tupac Amaru di Peru Amerika

³⁰⁾ Sumaryo Suryokusumo, Studi Kasus Hukum Organisasi Internasional, Alumni, Bandung, 1993, hlm. 40-41; Juwono Sudarsono, Keamanan, Perdamaian Dan Diplomasi Abad Ke-21, Dalam: Global, Jurnal Ilmu Politik Internasional, Volume II Nomor 8, FISIP Universitas Indonesia dan Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2001; hlm. 82.

Latin; perang saudara di Liberia; perebutan kekuasaan di Zaire, Siera Lion, kekerasan politik di Aljazair pada bumi Afrika. Gerakan separatis Tamil Ealam di Srilangka, Gerakan separatis Moro di Philipina, kasus Timor Timur di Indonesia; perebutan kekuasaan di Kambodja, Myanmar, Pakistan pada belahan bumi Asia. Gerakan Kanak di Kaledonia Baru, kasus Bounganville di Papua New Guinea dibelahan bumi Pasifik dan sebagainya. Konflik-konflik ini terutama konflik internal (non internasional) menimbulkan korban jiwa yang besar, kehilangan harta benda, tempat tinggal, terjadinya pengungsian, memakan biaya yang tinggi. Semuanya ini menjadi beban berat bagi DK PBB dalam melaksanakan tanggung jawabnya.

Anggaran belanja PBB yang akhir-akhir ini mencapai lima belas milyar dollar setiap tahun itu, sepertiganya (4,9 milyar dollar) diperuntukkan bagi DK PBB. DK PBB dalam pembelanjannya dirinci lagi menjadi 1,4 milyar dollar untuk anggaran rutin dan 3,5 milyar untuk penjaga keamanan. DK PBB secara konkrit menggunakan dana ini untuk membiayai konflik-konflik bersenjata di berbagai kawasan dunia seperti: Bekas Yugoslavia, Macedonia, Georgia, Irak-Kuwait, Tajiskan, India-Pakistan, Libanon, Daratan Tinggi Golan, Palestina, Rwanda, Siprus, Angola, Liberia, Sahara Barat, Haiti³¹⁾ dan Timor Timur.³²⁾ Bulan Juli 2006 terjadi perang lagi antara Israel dan Libanon yang dipicu kelompok Hisbullah. Untuk mencegah konflik bersenjata ini PBB menempatkan 15.000 (lima belas ribu) Pasukan Perdamaian³³⁾ di sana yang merupakan gabungan dari angkatan bersenjata beberapa negara, termasuk Indonesia.³⁴⁾ Biaya pemeliharaan pasukan perdamaian ini jelas dialokasikan dari anggaran DK PBB.

³¹⁾ *Harian Kompas*, *Op.Cit.*, hlm.17.

³²⁾ Geoffrey Robertson QC., *Kejahatan Terhadap Kemanusiaan, Perjuangan Untuk Mewujudkan Keadilan Global*, Alih Bahasa: Suhartono, Dkk., Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2002, hlm. 532-533; Zacky Anwar Makarin, dkk., *Hari-Hari Terakhir Timor Timur, Sebuah Kesaksian*, Cetakan Kedua, Sportif Media Informasindo, Jakarta, 2003.

³³⁾ *Harian Media Indonesia*, Jakarta, Senin, 14 Agustus 2006, hlm.1.

³⁴⁾ *Harian Kompas*, Jakarta, Jumat, 1 September 2006, hlm.10.

Beban berat yang dihadapi PBB umumnya, khususnya DK PBB adalah kekurangan dana sebagai akibat tunggakan pembayaran iuran kepada PBB oleh negara-negara. Negara-negara yang masih berutang sampai dengan Desember 1995 adalah Amerika Serikat, Rusia, Ukraina, Jepang, Afrika Selatan, Perancis, Italia, Inggris, Belanda, dan Spanyol.³⁵⁾ Data ini menunjukkan bahwa enam negara dari negara-negara G8 (Amerika Serikat, Jepang, Inggris, Perancis dan Italia) belum membayar iuran. Padahal negara-negara ini sebagai negara-negara kaya (industri maju) yang sebenarnya tidak berkekurangan uang.

AS menunda pembayaran iuran kepada PBB dalam dekade 1990-an yang merupakan tunggakan terbesar. Tunggakan begitu besar karena AS kontribusinya kepada PBB memang yang terbesar (25% dari total anggaran belanja PBB). AS bukan tidak mempunyai uang, tetapi menunda pembayaran sebab kebijakan-kebijakan PBB di bawah Sekjen PBB, Boutros-Boutros Ghali tidak sejalan dengan pandangan AS. PBB di bawah Sekjen yang baru, Kofi Annan, Senat Amerika Serikat menyetujui permintaan pemerintah untuk membayar tunggakan iurannya sebesar 816 juta dollar dari 1,6 milyar dollar.³⁶⁾

Sebagian besar persengketaan internasional diselesaikan oleh DK PBB melalui cara damai, kecuali intervensi Irak ke Kuwait yang diselesaikan dengan cara paksa tahun 1990 sesuai ketentuan Pasal 42-43 Piagam dan intervensi Amerika Serikat ke Irak yang sampai sekarang belum dapat diselesaikan.

PBB dilengkapi dengan pasukan perdamaian yang fungsinya *peace keeping force* sehingga pernah mendapat serangan dari para pihak yang bertikai, sebagaimana yang dilakukan oleh Somalia dan Yugoslavia terhadap pasukan perdamaian PBB.

³⁵⁾ Harian Kompas, Op.Cit., hlm.17.

³⁶⁾ Harian Kompas, Jakarta, 18 Juli 1997, hlm.7.

PBB sebagai organisasi internasional terbesar dari masyarakat internasional telah berdiri di tengah-tengah arus perkembangan zaman yang selalu berubah sudah mencapai usia yang lebih dari setengah abad. PBB dengan DK-nya telah menyelesaikan berbagai konflik bersenjata di dunia, walaupun belum secara tuntas. PBB bahkan telah mengendalikan keadaan sehingga Perang Dunia Ketiga yang ditakutkan umat manusia belum dan diharapkan tidak akan terjadi. PBB dengan DK-nya bukanlah supra nasional yang mempunyai kekuasaan besar untuk mengatur negara-negara di dunia. PBB mempunyai kekuasaan yang terbatas, tidak mencampuri urusan dalam negeri setiap negara sesuai prinsip-prinsip dan tujuan-tujuan PBB. Oleh karena itu, sampai sekarang ada beberapa persoalan dunia yang memang belum diatasi oleh PBB umumnya, khususnya Dewan Keamanan.

VI. Hambatan-Hambatan DK PBB Dalam Memelihara Perdamaian Dan Keamanan Internasional

Masyarakat internasional menilai bahwa DK PBB belum berhasil menjalankan tugas pokoknya yaitu memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Kritikan muncul karena DK PBB dalam sistem kerjanya di PBB memang mengalami beberapa hambatan yang akan diutarakan secara singkat di bawah ini.

1. Penggunaan Hak Veto Oleh Negara-Negara Anggota Tetap DK PBB

Sejarah PBB (1945-1990) menunjukkan bahwa anggota tetap DK PBB telah menjatuhkan veto sebanyak 279 kali terhadap masalah-masalah yang mengancam perdamaian dan keamanan internasional yang menyebabkan masalah-masalah tersebut berlarut-larut tidak dapat diselesaikan.³⁷⁾ ASEAN mengusulkan agar hak veto dihapuskan sehubungan dengan adanya usulan dari Sekjen PBB, Kofi Annan dalam rangka restrukturalisasi PBB.³⁸⁾ Usulan ASEAN nampaknya sulit untuk diterima DK

³⁷⁾ Sumaryo Suryokusumo, *Op.Cit.*, hlm. 163.

³⁸⁾ *Harian Kompas*, Jakarta, 26 Juli 1997, hlm. 1.

PBB sebab Pasal 108 Piagam telah menjadi pagar juridis yang kokoh terhadap keberadaan DK dengan hak vetonya. Perubahan terhadap Piagam saja harus mendapat persetujuan Dewan Keamanan, termasuk lima anggota tetap, apalagi hendak meniadakan haknya. Hal ini terbukti ketika keanggotaan DK PBB hendak diperluas menjadi 24 kursi, keanggotaan tidak tetap ditambah, sedangkan keanggotaan tetap tidak berubah (tetap lima kursi).

2. Prosedur Pemungutan Suara di DK PBB

Prosedur pemungutan suara di DK PBB yang diatur dalam Pasal 27 Piagam mensyaratkan harus setuju sembilan anggota dari lima belas anggota termasuk lima anggota tetap. Ketentuan ini dalam praktik jarang dipenuhi menyebabkan tidak ada penyelesaian pengambilan keputusan dalam menghadapi permasalahan. Contoh, Boutros-Boutros Ghali gagal terpilih kembali menjadi Sekjen PBB untuk masa jabatan kedua kalinya. Empat belas anggota dari lima belas anggota Dewan Keamanan telah menyetujuinya, tetapi mendapat veto dari Amerika Serikat sehingga gagal, kemudian digantikan oleh Kofi Annan.

Dalam kasus perang Israel-Libanon, Juli 2006, DK PBB pada mulanya tidak dapat mengeluarkan Resolusi untuk Gencatan Senjata karena diveto oleh Amerika Serikat.

Konflik Palestina-Israel tidak pernah habis-habis. Palestina menembakkan 230 (dua ratus tiga puluh) roket ke wilayah Israel sebagai balasan serangan Israel, tetapi Israel menutup semua pintu masuk ke dan keluar dari Jalur Gaza. Akibatnya Jalur Gaza lumpuh total,³⁹⁾ dan stok pangan di Gaza kritis.⁴⁰⁾ Banyak negara terutama negara-negara Arab mengutuk tindakan Israel dan meminta masyarakat internasional untuk memberikan sanksi kepada Israel. Sementara itu, PBB mengadakan sidang untuk mencari jalan keluar terhadap krisis ini, namun sekali lagi dalam sidang ini wakil Amerika Serikat membela tindakan Israel. Kalau DK PBB mengadakan pemungutan suara untuk menjatuhkan sanksi kepada Israel, AS pasti memveto.

³⁹⁾ *Harian Kompas*, Jakarta, Senin, 21 Januari 2008, hlm. 8.

⁴⁰⁾ *Harian Kompas*, Jakarta, Selasa, 22 Januari 2008, hlm. 11.

3. Ketidaktaatan Negara-Negara Anggota PBB Terhadap Keputusan-Keputusan DK PBB

Keputusan-keputusan DK PBB tidak selamanya ditaati oleh masyarakat internasional. Akibatnya konflik-konflik bersenjata selalu terjadi di berbagai kawasan dunia. Negara-negara yang dipandang sebagai pelanggar antara lain: Israel, Libya, Irak, Iran dan beberapa negara di benua Afrika.

Negara di Asia yang selama ini dinilai tidak menghiraukan seruan-seruan PBB terutama masalah pelanggaran HAM dan ketegangan politik antara penguasa militer dan kelompok oposisi adalah Myanmar.⁴¹⁾ Myanmar “kepala batu” atas seruan Perserikatan Bangsa-Bangsa karena ada teman di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa yaitu Rusia dan Cina sebagai anggota tetap yang selalu menveto sanksi yang hendak dijatuhkan kepadanya.⁴²⁾ Hal ini sama dengan Amerika Serikat yang selalu membela Israel.

4. Dominasi Negara-Negara Sedang Berkembang Di PBB Yang Kurang Memperhatikan Masalah Perdamaian Dan Keamanan Internasional

Penambahan keanggotaan PBB setelah PD II yang berasal dari negara-negara sedang berkembang (NSB) yang mendominasi keanggotaan MU PBB dan Dewan Ekonomi Dan Sosial. Konsekuensinya telah mengalihkan tujuan utama PBB dari pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional ke masalah-masalah ekonomi, sosial, budaya, dan hak-hak asasi manusia.

5. Para Pihak Yang Bertikai Sering Menyerang Pasukan Perdamaian PBB

Di berbagai kawasan dunia selalu saja terjadi konflik-konflik bersenjata. DK PBB selalu terjun ke kancak-kancak pertikaian tersebut sebagai implementasi dari tanggung jawabnya.

⁴¹⁾ Harian Kompas, Jakarta, Selasa, 6 November 2007, hlm. 8.

⁴²⁾ Rakaryan Sukarjaputra, Penolakan Myanmar Atas Usulan Dialog Tripatit, Dalam: Harian Kompas, Jakarta, Senin, 12 November 2007, hlm. 39.

Kewenangan yang diberikan kepada pasukan perdamaian PBB adalah *peace keeping force* sehingga pasukan ini sering menjadi sasaran para pihak yang berkonflik. Para pihak yang berkonflik memandang mereka sebagai penghalang, bukan sebagai mediator dalam penyelesaian persengketaan. Akibatnya, pasukan perdamaian sering menjadi korban penyerangan oleh para pihak yang bersengketa seperti yang terjadi di Somalia dan Yugoslavia.

6. Sejumlah Negara Anggota PBB Yang Terlambat Atau Menunda Pembayaran Iuran

PBB pada dekade 1990-an mengalami krisis keuangan.⁴³⁾ Penyebabnya ada sejumlah negara anggota PBB yang terlambat atau sengaja belum membayar iurannya kepada PBB. Sebab sumber utama anggaran belanja PBB adalah iuran dari anggotanya. NSB merupakan mayoritas di PBB yang selalu memperjuangkan kepentingannya, tetapi bukan penyumbang dollar bagi PBB, sebab persentase iurannya kecil. Semua NSB walaupun membayar iurannya, tetapi uang itu tidak cukup untuk membiayai PBB. Sebaliknya negara-negara maju walaupun minoritas tetapi merupakan penyumbang dollar bagi PBB, termasuk AS yang terbesar iurannya (25% dari total anggaran belanja PBB). Karena itu prinsip yang dianut sekarang di PBB adalah *one dollar, one vote*, bukan *one state, one vote*. Artinya, kepentingan negara-negara penyumbang dollar terbesar lah yang cenderung mengendalikan PBB, sebab merekalah yang menanggung biaya PBB. Anehnya, mereka inilah yang sering terlambat atau menunda pembayaran iuran kepada PBB.

VII. Masa Depan DK PBB

Masa depan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa sangat tergantung kepada sikap negara-negara terbesar dalam keanggotaan tetap Dewan Keamanan, hubungan kerjasama dengan organ-organ

⁴³⁾ Hadi Sucahyono, Krisis Keuangan, PR Serious Untuk PBB, Dalam: Harian Kompas, Jakarta, Selasa, 24 Oktober 1997, hlm.4-5; Harian Suara Pembaharuan, Jakarta, Selasa, 24 Oktober 1995, hlm.7.

lainnya, seperti Majelis Umum, Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menentukan apakah Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa memainkan peranan penting atau tidak.⁴⁴⁾

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi peranan DK PBB di masa mendatang, yaitu: 1. sikap anggota tetap DK PBB yang akhir-akhir ini terjadi perubahan. Frekuensi penggunaan hak veto mulai berkurang, bahkan abstain dalam pemungutan suara; 2. negara-negara Blok Timur yang selama ini menjadi penghalang dalam pemungutan suara di PBB sudah tidak mempunyai taji lagi setelah runtuhnya Uni Soviet; 3. AS sekarang mengendalikan PBB umumnya, khususnya DK PBB; 4. NSB sebagai mayoritas di PBB menitikberatkan perhatiannya pada masalah-masalah pembangunan ekonomi, sosial, dekolonisasi dan diskriminasi ras daripada masalah-masalah perdamaian dan keamanan internasional.

Beberapa faktor seperti disebutkan di atas nampaknya peranan DK PBB berkurang dalam arti perhatian PBB telah bergeser dari masalah perdamaian dan keamanan kepada masalah-masalah sosial, ekonomi, budaya, dan hak asasi manusia, tetapi tidak boleh dilupakan bahwa dunia ini tidak pernah aman. Konflik bersenjata antarnegara, kerusuhan yang ditimbulkan oleh kaum pemberontak, gerakan kebangsaan, dan sebagainya senantiasa terjadi di berbagai kawasan dunia. Dalam kaitan dengan keberadaan PBB, Tubagus Erif Faturahman menulis:⁴⁵⁾

...kendala utama PBB menjadi semakin sulit dihilangkan karena PBB, sebagai institusi internasional yang liberalis secara kelembagaan, ternyata dijadikan kendaraan tunggangan oleh kaum atau praktisi realis untuk memperoleh kepentingan negaranya. Namun sekali lagi, dengan segala kelemahan dan kekurangan yang ada,

⁴⁴⁾ James Barros, *Op.Cit.*, hlm. 67-70.

⁴⁵⁾ Tubagus Erif Faturahman, *Peranan PBB Dalam Menjaga Perdamaian Global*, Dalam: *Global, Jurnal Ilmu Politik Internasional*, Volume II Nomor 8, FISIP Universitas Indonesia dan Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2001; hlm. 81.

kehadirannya dirasakan lebih banyak memberikan kebaikan dan sumbangan bagi perdamaian dan pembenahan sistem internasional untuk lebih baik, daripada misalnya, harus dibubarkan atau ditiadakan.

Dengan demikian DK PBB tetap mempunyai peranan sepanjang PBB masih eksis dan diakui sebagai organisasi dari masyarakat internasional serta pergolakan di berbagai bagian dunia masih terjadi.

VIII. Penutup

PBB didirikan dengan tujuan utama yaitu memelihara perdamaian dan keamanan internasional yang tanggung jawabnya diberikan kepada DK PBB. DK PBB terdiri lima belas anggota yang lima di antaranya (Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Cina, dan Rusia) sebagai anggota tetap DK yang mempunyai hak veto dan selebihnya sebagai anggota tidak tetap.

DK PBB telah melaksanakan tanggung jawabnya secara optimal walaupun masih ada kritikan dari masyarakat internasional bahwa organ ini belum melaksanakan tugas pokoknya yaitu memelihara perdamaian dan keamanan internasional. DK PBB tidak selamanya berhasil dalam menyelesaikan berbagai persengketaan internasional secara tuntas karena kekuasaan PBB memang terbatas. DK PBB menghadapi berbagai hambatan seperti: penggunaan hak veto oleh anggota tetap DK PBB; prosedur pemunggutan suara yang tidak seimbang; ketidaktaatan anggota PBB terhadap keputusan-keputusan DK PBB; pasukan perdamaian yang sering diserang oleh para pihak yang berkonflik; dominasi NSB di PBB yang cenderung mengeser tujuan utama PBB; dan sejumlah negara anggota PBB yang terlambat atau menunda pembayaran iuran kepada PBB. Namun demikian PBB dengan DK-nya telah mengendalikan dunia sehingga perang dunia ke tiga yang ditakutkan umat manusia belum dan diharapkan tidak akan terjadi. DK PBB tetap eksis di masa mendatang sepanjang masih terjadi pergolakan di berbagai kawasan dunia.

PBB sudah saatnya untuk diadakan restrukturalisasi terutama DK PBB yang sudah tidak representatif serta prosedur pemungutan suara yang menyebabkan persoalan-persoalan internasional belum atau tidak dapat diselesaikan secara tuntas. Pasukan perdamaian PBB yang fungsinya *peace keeping force* sebaiknya dirubah menjadi *peace making force*. Keputusan apapun yang dikeluarkan oleh PBB umumnya, khususnya DK tidak ada cara lain bagi masyarakat internasional, harus menaatinya bila dunia ini tetap damai, aman dan terpelihara sepanjang masa.

DAFTAR PUSTAKA

- Barros James, PBB Dulu, Kini Dan Esok, Cetakan Kedua, Alih Bahasa: D.H.Gulo, Bumi Aksara, Jakarta, 1990.
- Boer Mauna, Hukum Internasional, Pengertian, Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global, Edisi Kedua, Cetakan Pertama, Alumni, Bandung, 2005.
- Bowett, D.W.Q.C., Hukum Organisasi Internasional; Alih Bahasa: Bambang Iriana Djajaatmadja, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.
- Budi Winarto, Reformasi PBB Versi Presiden Bill Clinton, Dalam: Harian Suara Pembaharuan, Jakarta, Rabu, 11 Oktober 1995.
- Hadi Sucahyono, Krisis Keuangan, PR Serius Untuk PBB, Dalam: Harian Kompas, Jakarta, Selasa, 24 Oktober 1997.
- I Wayan Parthiana, Pengantar Hukum Internasional, Cetakan Kedua, Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Jean Christophe, Rufin, The Economic Of War: A New Theory For Armed Conflicts, Dalam: Forum, ICRC, Geneva, 2000.

- Juwono Sudarsono, Keamanan, Perdamaian Dan Diplomasi Abad Ke-21, Dalam: Global, Jurnal Ilmu Politik Internasional, Volume II Nomor 8, FISIP Universitas Indonesia dan Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2001.
- Malanczuk Peter, Akhurst's Modern Introduction To International Law, Seventh Revised Edition, Roudlegde, London - New York, 1998.
- Nanang Pamudji M., Dilema Reformasi Dewan Keamanan PBB, Dalam: Harian Kompas, Jakarta, Selasa, 24 Oktober 1995.
- Philippe Spicher, Rating Corporate Conduct In War-Torn Setting, Dalam: Forum, ICRC, Geneva, 2000.
- Sumaryo Suryokusumo, Organisasi Internasional, UI Press, Jakarta, 1987.
- _____, Studi Kasus Hukum Organisasi Internasional, Alumni, Bandung, 1993.
- _____, Peranan Perserikatan Bangsa-Bangsa Dalam Kerangka Pemeliharaan Perdamaian Dan Keamanan Internasional, Bahan Kuliah Program Pasca Sarjana (S2), Jurusan Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, 1994.
- _____, Perkembangan Kemajuan PBB Dalam Memelihara Perdamaian Dan Keamanan Internasional Beserta Tantangan-Tantangannya, Bahan Penataran Singkat Pengembangan Bahan Ajar Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 6-8 Juni 2006.
- Rakaryan Sukarjaputra, Penolakan Myanmar Atas Usulan Dialog Tripartit, Dalam: Harian Kompas, Jakarta, Senin, 12 November 2007.

_____, Secara Fisik Jepang Ada Di Timur, Hati Ke Barat, Dalam: Harian Kompas, Jakarta, Senin, 21 Januari 2008.

Robertson Geoffrey, Q. C., Kejahatan Terhadap Kemanusiaan, Perjuangan Untuk Mewujudkan Keadilan Global, Alih Bahasa: Suhartono, Dkk., Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2002.

The United Nations, Basic Facts About The United Nations, United Nations Publication, New York, 1989.

Tubagus Erif Faturahman, Peranan PBB Dalam Menjaga Perdamaian Global, Dalam: Global, Jurnal Ilmu Politik Internasional, Volume II Nomor 8, FISIP Universitas Indonesia dan Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2001.

Zacky Anwar Makarin, dkk., Hari-Hari Terakhir Timor Timur, Sebuah Kesaksian, Cetakan Kedua, Sportif Media Informasindo, Jakarta, 2003.

Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Harian Kompas, Jakarta, Selasa, 24 Oktober 1995.

Harian Suara Pembaharuan, Jakarta, Selasa, 24 Oktober 1995.

Harian Kompas, Jakarta, 18 Juli 1997.

Harian Kompas, Jakarta, 26 Juli 1997.

Harian Media Indonesia, Jakarta, Minggu, 13 Agustus 2006.

Harian Media Indonesia, Jakarta, Senin, 14 Agustus 2006.

Harian Kompas, Jakarta, Jumat, 1 September 2006.

Harian Kompas, Jakarta, Selasa, 6 November 2007.

Harian Kompas, Jakarta, Senin, 21 Januari 2008.

Harian Kompas, Jakarta, Selasa, 22 Januari 2008.